



KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 530.22-134  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Penertiban tanah asal konversi hak Barat yang dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN.

Jakarta, 9 Januari 1991

KEPADA YTH.

1. KETUA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA
2. PARA MENTERI KABINET PEMBANGUNAN V
3. PARA KETUA LEMBAGA PEMERINTAHAN NON DEPARTEMEN

1. Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1069/MK.03/1990 tanggal 4 September 1990 perihal seperti tersebut pada pokok surat (copy terlampir), dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengamanan aset Negara dimohon untuk menginstruksikan kepada Badan Usaha (BUMN) di lingkungan masing-masing agar supaya mengajukan permohonan pembaharuan hak atas tanah-tanah yang haknya sudah gugur, yang masih dimiliki/dikuasai, terutama terhadap tanah-tanah yang terkena ketentuan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, disertai keterangan mengenai penggunaannya.
2. Mengenai tanah-tanah Instansi Pemerintah (termasuk BUMN) yang telah berakhir haknya, dan di atasnya terdapat bangunan milik pihak lain yang secara fisik menguasainya apabila assetnya akan dihapus dari kekayaan instansi yang bersangkutan, terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, dan apabila tanahnya akan dipergunakan sendiri berkewajiban menyelesaikan mengenai bangunan tersebut, dengan ketentuan :
  - a. Apabila di atas tanah tersebut berdiri bangunan milik Instansi Pemerintah/Departemen lain, tanahnya akan diberikan kepada Instansi Pemerintah/Departemen tersebut setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
  - b. Apabila di atas tanah tersebut berdiri bangunan milik perorangan atau badan hukum swasta, tanahnya tetap diberikan kepada Instansi Pemerintah pemegang hak semula, adapun hubungan hukum dengan pemilik bangunan dan penyelesaiannya didasarkan kepada perjanjian antara kedua belah pihak.
3. Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Ir. SONI HARSONO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri/Sekretaris Negara (sebagai laporan)
2. Menteri Keuangan
3. Para Kepala Kantor Wilayah
4. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional